



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019
REVIEW 2018
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB**

**PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB
JL. K.K.SINGAWAINATA NO 101
TELP : (0264) 8222014 - FAX : (0264) 200830
PURWAKARTA 41111**

Website : pn-purwakarta.go.id - Email : info@pn-purwakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan naskah Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB 2015-2019.

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Purwakarta berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai **tugas pokok** menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB tahun 2015 – 2019 merupakan gambaran yang bersifat visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya tim yang sudah bekerja keras dan memberikan sumbangsih pikirannya hingga tersusun Renstra ini dengan baik.

Purwakarta, 25 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB



LINDAWATY SIMANIHURUK, SH, MH
NIP:196305251992122001.

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
A. Kekuatan (<i>Strength</i>)	3
B. Kelemahan (<i>Weakness</i>)	3
C. Peluang (<i>Opportunities</i>)	4
D. Tantangan yang dihadapi (<i>Threats</i>)	4
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	6
2.2. Misi	6
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
A. Tujuan strategis	6
B. Sasaran strategis	7
2.4. Indikator Kerja Utama	7
2.5. Program Utama Dan Kegiatan Pokok	9
A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui pengembangan IT	9
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	10
C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Purwakarta	11
BAB IV PENUTUP	12
LAMPIRAN	13



BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB secara geografis terletak di Kota Purwakarta yang beralamat di Jalan Kolonel Kornel Singawinata No. 101 Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Purwakarta, yang terdiri dari 17 Kecamatan meliputi :

1. Kecamatan Purwakarta
2. Kecamatan Jatiluhur
3. Kecamatan Campaka
4. Kecamatan Cibungur
5. Kecamatan Plered,
6. Kecamatan Darangdan
7. Kecamatan Tegalwaru
8. Kecamatan Maniis
9. Kecamatan Sukatani
10. Kecamatan Wanayasa
11. Kecamatan Pasawahan
12. Kecamatan Bojong
13. Kecamatan Kiarapedes
14. Kecamatan Babakan Cikao
15. Kecamatan Pondoksalam
16. Kecamatan Sukasari
17. Kecamatan Cibatu

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 3 buah, yaitu :

- ❖ Satu Ruang Sidang Utama (Cakra)
- ❖ Satu Ruang Sidang Biasa (Garuda)
- ❖ Satu Ruang Sidang Anak (Tirta)

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti perkara : pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Ruang sidang Biasa yang berukuran sedang dipergunakan untuk mengadili perkara-perkara seperti perkara



pencurian, perkara pelanggaran lalulintas, perkara perdata, permohonan dan lain-lain. Ruang Sidang Anak dipergunakan untuk menyidang perkara anak.

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB , sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan merupakan instansi pemerintah. Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB dapat terlihat seperti pada gambar di lampiran 1. Adapun jumlah pegawai Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Seluruhnya berjumlah lima puluh empat (54) orang per 31 Desember 2016, terdiri dari:

MENURUT JABATAN

JABATAN	JUMLAH
KETUA	1 orang
WAKIL KETUA	1 orang
HAKIM	12 orang
PANITERA	1 orang
SEKRETARIS	1 orang
PANITERA MUDA	3 orang
KEPALA SUB BAGIAN	3 orang
PANITERA PENGGANTI	14 orang
JURU SITA	4 orang
JURU SITA PENGGANTI	3 orang
STAF	2 orang
CPNS	- orang
TENAGA HONORER	11 orang
TOTAL	54 orang

MENURUT GOLONGAN

Golongan	JUMLAH
IV	6 orang
III	34 orang
II	4 orang
I	- orang
TOTAL	44 orang



1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Purwakarta
2. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB adalah unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Purwakarta
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB selaku pengadilan tingkat pertama.
4. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB adalah penasehat di bidang hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Telah disediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB, meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
6. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui website Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB : <http://www.pn-purwakarta.go.id>. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB.
7. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan menjadi unggulan yaitu
 - Program "One Day Service" yaitu pelayanan satu hari .
 - Program "One Day Minute: yaitu penyelesaian perkara yang putus langsung diminutasi pada hari itu juga.
 - Program "One Day Publish" yaitu Putusan yang langsung di upload di SIPP dan direktori putusan Mahkamah Agung RI
8. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB telah berhasil memperoleh Sertifikasi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) dengan predikat A Exceles dari Dirjen Badan Peradilan Umum pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor TAPM.029/QMR/SERTIFIKAT/7/2017, yang bukan saja sangat membanggakan,



namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang.

9. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli tahun 2017 yang telah di Asesor oleh Tim Reformasi dari Mahkamah Agung RI dengan Capaian 82,38 (Delapan Puluh Dua Koma Tiga Puluh Delapan) dengan nilai yang sangat baik.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB
- Jumlah staff yang ada pada saat ini di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB hanya berjumlah 2 orang yang ditempatkan di bagian umum dan keuangan, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Perlu Penambahan Staf sebanyak 10 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar, tidak ada rangkap jabatan/tugas
- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB hanya memiliki 1 orang staff IT, untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB, paling tidak dibutuhkan 3 orang staff IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparatur peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan



- Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- Ruang kerja yang ada sangat sempit, sehingga kurang memberikan rasa nyaman.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan Keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB.
- Belum adanya ruang ibu menyusui.
- Belum adanya ruang tunggu anak
- Belum adanya ruang Diversi.
- Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.
- Tidak adanya Ruang Tamu Terbuka.
- Ruang Perpustakaan sangat sempit dan tidak layak.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Sudah adanya aplikasi SIPP/CTS untuk melihat data perkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Peradilan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.
- Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Bandung.



- Adanya *website* Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara *online*.
- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.2.0 yang memberi ruang kepada pencari keadilan untuk memantau proses pemeriksaan perkara.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB berupa *website* dan desk Informasi pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat terhadap produk dan pelayanan peradilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan Keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
- Belum adanya ruang ibu menyusui.



- Belum adanya ruang tunggu anak
- Belum adanya ruang Diversi.
- Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.
- Tidak adanya Ruang Tamu Terbuka.
- Ruang Perpustakaan sangat sempit dan tidak layak.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka visi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang merupakan salah satu dari peradilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

"BERPERAN AKTIF UNTUK TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

2.2. MISI

Adapun Misi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB ;

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah disebutkan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan diseluruh Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.



3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran yang akan dicapai dan atau yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;



Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB dalam Tahun 2015 - 2019.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times$ <p>Catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum putus pada tahun berjalan</p>
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>
		<p>f. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$
		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
			terpinggirkan (marjinal)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</p>

2.5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui pengembangan IT

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang terintegrasi dengan SIPP.
2. Penyelesaian sisa perkara pidana maupun perdata.
3. Penyampaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara melalui pengembangan sarana IT. Website Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB <http://www.pn-purwakarta.go.id>.
6. Pengawasan secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang.
7. Penyelesaian Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi.
8. Persentase laporan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti
9. Persentase Perkara yang diinput kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap
10. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan



b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB sebagai pengadilan tingkat pertama dengan fokus utama memaksimalkan penggunaan website dalam proses perkara.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Mengikuti sertakan Pegawai Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB untuk Diklat dan Pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
3. Tindaklanjuti temuan-temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Pengawasan Eksternal dan Internal, Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalanya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
5. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
6. Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan.
7. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.



3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik



Rencana strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan sekaligus meraih peluang yang ada, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *out put* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB dapat diwujudkan.



LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2019
- Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB

**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	Perbandingan antara Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan dengan Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	Perbandingan Sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi Sisa perkara tahun berjalan dengan Sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	Perbandingan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dengan Jumlah Putusan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan Jumlah Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f	Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	Perbandingan antara Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara Jumlah putusan perkara yang di upload dalam website dengan Jumlah perkara yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan antara Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2018



LINDAWATY SIMANIHURUK, SH. MH.

NIP. 196305251992122001



MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

TUJUAN		1 PENCARI KEADILAN MERASA KEBUTUHAN DAN KEPUASANNYA TERPENUHI;					
		2 SETIAP PENCARI KEADILAN DAPAT MENJANGKAU BADAN PERADILAN;					
		3 PUBLIK PERCAYA BAHWA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA MEMENUHI BUTIR 1 DAN 2 DI ATAS					
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		c Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	100%	100%	100%	100%	100%
		e Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%
		f Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		c Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%



MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

TUJUAN		1 PENCARI KEADILAN MERASA KEBUTUHAN DAN KEPUASANNYA TERPENUHI;						
		2 SETIAP PENCARI KEADILAN DAPAT MENJANGKAU BADAN PERADILAN;						
		3 PUBLIK PERCAYA BAHWA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA MEMENUHI BUTIR 1 DAN 2 DI ATAS						
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA					
			2015	2016	2017	2018	2019	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Purwakarta, 25 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB

Panitera
Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB

LINDAWTY SIMANIHURUK, SH, MH
NIP. 196305251992122001

MOCHAMAD NOOR CHAMBALI, SH.
NIP. 196104071982031004



PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

JL. K.K.SINGAWAINATA NO 101 TELP : 0264-8222014.

FAX : 0264-200830 PURWAKARTA 41111

Email : Info@pn-purwakarta.go.id

Website : pn-purwakarta.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB NOMOR W11.U7/ 04 /KPN.PWK/OT.00/I/2018

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035) perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB 2015 – 2019;
2. Bahwa pejabat yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB.**
- KEDUA** : Menunjuk tim untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis 2015 – 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB



LINDAWTY SIMANIHURUK, SH, MH
NIP:196305251992122001.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung.
4. Arsip .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB
NOMOR : W11.U7/04 /KPN.PWK.OT.00/I/2018
TANGGAL : 25 JANUARI 2018

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	MOCHAMMAD NOOR CHAMBALI, SH.	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN
2.	GEGEN DIOSYA SR., SH	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
3.	HENDRO CATUR S., SH, MH	KOORDINATOR BIDANG HUKUM
4.	DWI PARAWIRAWAN,SH.MH.	KOORDINATOR BIDANG PIDANA
5.	S U Y A T. SH.	KOORDINATOR BIDANG PERDATA
6.	ERFIN FITRIADI, Skom.	KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
7.	IIS CAHYA SUNINGSIH.	KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN & ORTALA
8.	SASA ISMAIL	KOORDINATOR BIDANG UMUM & KEUANGAN
9.	KERISTIAN DANUR, S.Md	ANGGOTA/OPERATOR
10.	BRILLIANDY	ANGGOTA/OPERATOR

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB



LINDAWATY SIMANIHURUK, SH, SH
NIP:196305251992122001.